

BUPATI BUOL

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

Nomor: 023-3/105 - BKD /2000

BUPATI BUOL

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat

dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009-

 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor.

EG-2 7207000088, tanggal 24 Juli 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama: MOH. NASIR ABD. MAJID, SP

Tempat tanggal lahir : Palanro, 9 Mei 1972 N i p : 19720509 200604 1 012 Pendidikan : Sarjana Pertanian Tahun 1999 Pangkat /gol.ruang lama /TMT : Penata Muda (III/a) / 1-4-2006

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program

Masa kerja golongan : 09 Tahun 09 Bulan Gaji pokok : Rp. 1.824.500,-

Unit Kerja : Kantor Camat Paleleh Barat Instansi induk : Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

terhitung mulai tanggal 01 OKTOBER 2009 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tkt.I golongan ruang (III/b) dengan masa kerja golongan 09 Tahun 09 Bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.901.700,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

peraturan perundang-undangan

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Jakarta di Jakarta;

3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;

4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol di Buol;

6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol di Buol;

7. Camat Paleleh Barat di Timbulon;

8. Bendaharawan Gaji Pegawai yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal: 13 Agustus 2000

H. AMRAN H. A. BATALIPU, SI

BUPATI BU